**Nama : Abdillah Mufki Auzan Mubin**

**NPM : 40621100046**

**QUIZ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KLS A REG B1**

**1. Jelaskan pengertian dan bentuk bentuk Negara yang saudara ketahui!**

**Jawaban :**

**Pengertian Negara**

Negara berasal dari bahasa Latin “Status” atau “Statum” yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Negara diartikan sebagai satu organisasi dari satu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

Menurut Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Menurut Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dari kedua pengertian negara menurut dua ahli ini mengandung persamaan yakni dalam negara ada masyarakat, ada wewenang, memiliki kemampuan mengatur, mengendalikan dan memaksa.

**Bentuk Negara**

Bentuk negara merupakan batas antara tinjauan sosiologis dan tinjauan yuridis negara. Tinjauan sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara dilihat hanya dari isi atau strukturnya. Sedangkan secara yuridis jika tinjauan negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya.

Bentuk Negara pada Masa Modern Sekarang. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: negara kesatuan(Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi).

* **Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.Negara Kesatuan,apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. a. Negara kesatuan dengan sisitem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahahan pusat ke daerah.contohnya: kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk memgurus urusan pemerintahan diwilayah sendiri. Sisitem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukan kedalam model ini.

* **Negara serikat**

Negara serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah memnggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negaranegara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demui satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delagated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara.

**2. Berikan penjelasan tentang Proses Bangsa yang Menegara!**

**Jawaban :**

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimana sekelompok manusia yang berda didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang ewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhkan kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara. Bangsa yang berbudaya artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptaNya yang disebut dengan Agama, bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut Politik, bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi, bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama dan alam sekitarnya disebut Sosial, dan bangsa yang mau hidup aman tenteram dan sejahtera dalam negara disebut Peratahanan dan Keamanan.

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan. Apabila “dalil” ini dianalisis secara teoritis, hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa mapupun bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia melainkan harus berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran palling mendasar dari bangsa Indonesia tentang bernegara.

**3. Bagaimana dengan Unsur Konstitutif suatu negara yang saudara ketahui!**

**Jawaban :**

1. **Unsur konstitutif**  
   Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada saat suatu negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.  
     
   Penduduk Penduduk adalah semua orang yang berada dan bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Menurut Austin Ranney, penduduk suatu negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :
2. **Warga negara**

Warga negara adalah mereka yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka yang memberikan kesetiaannya kepada negara, menerima perlindungan dari negara, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik, serta mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya meskipun berada di luar negeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya.

1. **Orang asing**

Orang asing adalah warga negara lain yang dengan ijin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Mereka hanya mempunyai hubungan dengan negara sejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

1. **Wilayah Tertentu**  
   Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah disebut juga Daerah Territorial, yaitu dimana hukum negara itu berlaku. Wilayah suatu negara dapat mencakup 3 hal, yaitu :

**a) Daratan Territorial**

**b) Laut Territorial**

**c) Udara Territorial**

Namun demikian tidak semua negara memiliki ketiganya, ada negara yang hanya memiliki daratan dan udara saja, Negara tersebut berada di tengah-tengah benua, sehingga tidak memiliki pantai. Wilayah Negara itu ada batasnya, pada umumnya ditentukan melalui traktat (treaty), yaitu perjanjian antara dua atau lebih Negara yang saling berbatasan.

1. **Pemerintahan yang berdaulat**  
    Pemerintahan adalah sekelompok manusia dan lembaga yang membuat dan melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan bagi masyarakat tertentu. Pemerintah suatu negara berdaulat ke dalam dan ke luar. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya. Sedangkan berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas berhubungan dengan negara lain.